

# Petunjuk Pengajuan Layanan

KIA (Kartu Identitas Anak)

---

## Deskripsi Layanan

Layanan KIA (Kartu Identitas Anak) adalah layanan Kartu identitas untuk anak yang telah memiliki Akte Kelahiran Usia Kurang dari 17 Tahun. Jika sudah selesai dicetak KIA dikirim Melalui Jasa Pengiriman.

### **Pengambilan Dokumen Kependudukan**

Pemohon tidak perlu mengambil dokumen kependudukan yang telah diterbitkan karena dapat dicetak sendiri.

### **ADM - Anjungan Dukcapil Mandiri**

ADM – Anjungan Dukcapil Mandiri adalah mesin cetak Dokumen kependudukan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon dapat langsung ketempat yang sudah disediakan mesin ADM untuk mencetak dokumen yang sudah diterbitkan.

## Persyaratan

Daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum melakukan pengajuan layanan ini adalah sebagai berikut :

1. Akta Kelahiran Anak
2. Kartu Keluarga
3. KTP-el Orang Tua

## Mekanisme Pengajuan

Mekanisme pengajuan yang harus dilakukan oleh pemohon terkait layanan ini adalah :

1. Pemohon menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan
2. Mengisi Formulir Permohonan Pindah dan ditandatangani
3. Pemohon mengisi pengajuan dengan data isian yang diperlukan (jika isian yang diminta tidak ada, maka di isi menjadi 'TIDAK ADA' atau '-')
4. Pemohon mengupload dokumen yang dibutuhkan
5. Operator Dinas memvalidasi pengajuan pemohon
6. Operator Dinas menerbitkan lembar SKPWNI dan Kartu Keluarga
7. Pemohon dapat mendownload lembar SKPWNI serta Kartu Keluarga dalam format PDF, lalu dicetak menggunakan kertas HVS 80gr ukuran A4
8. Selain dapat didownload melalui sistem pendukung layanan Administrasi Kependudukan ini, file PDF yang diterbitkan juga dikirim ke email pemohon

## Formulir

Daftar formulir yang harus diisi oleh pemohon untuk kemudian diisi atau dikirim bersama persyaratan lainnya adalah :

### **Formulir KIA**

Lembar isian KIA yang diisi oleh pemohon dan ditandatangani.

## Isian Pengajuan

Daftar isian pada form pengajuan yang harus diisi oleh pemohon yaitu sebagai berikut :

<b>NIK Anak</b>	:	Isi NIK Anak
<b>No. Akta Kelahiran</b>	:	Isi No. Akta Kelahiran Anak
<b>Nomor Kartu Keluarga</b>	:	Isi nomor Kartu Keluarga Anak
<b>Nama Anak</b>	:	Isi nama Anak
<b>Tempat / Tgl. Lahir</b>	:	Isi tempat dan tanggal lahir Anak
<b>Nama Ayah</b>	:	Isi nama Ayah
<b>Nama Ibu</b>	:	Isi nama Ibu
<b>Provinsi</b>	:	Isi nama Provinsi tujuan
<b>Alamat Anak</b>	:	Isi alamat Anak

**Serta lampirkan Foto Anak 3x4**

## Dokumen Untuk Diupload

Daftar dokumen yang harus diupload oleh pemohon, yaitu:

1. Kartu Keluarga
2. Akte Kelahiran
3. KTPel KePala Keluarga
4. Foto Anak

## Status Pengajuan

Dalam proses pengajuan layanan, terdapat beberapa tahapan pengajuan. Status tahapan ini diberikan oleh system layanan. Berikut daftar status dari pengajuan :

- Baru** : Pemohon melakukan pengajuan layanan
- Disetujui** : Pengajuan disetujui untuk diproses oleh petugas
- Dibatalkan** : Pengajuan layanan belum dapat diproses, bacalah catatan yang diberikan petugas pada histori Status Pengajuan
- Diproses** : Pengajuan sedang diproses. Tahapan proses pengerjaan dapat dilihat pada histori Proses Pengerjaan
- Selesai** : Pengajuan selesai

## Proses Pengerjaan

Daftar proses pengerjaan adalah tahapan pemrosesan dari pengajuan yang telah disetujui oleh petugas :

- Registrasi** : Proses Pengajuan KIA
- Pencetakan Dokumen** : Proses Pencetakan KIA